

**PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT
PADA BPR AMBULU DHANAARTHA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Muhammad Mahfudz
NIM. 083133191

Pembimbing:

Agung Parmono, SE., M.Si
NIP. 19751216 2009 121002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2018**

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Al-Hujuraat: 6).¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Gema Risalah Pers, 1989), 516.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa tulus dan segenap hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak saya Sulaiman dan Ibu saya Sumijah tercinta yang tiada putus memberikan doa dan materi yang tak terhingga, menyayangi dan mengasihiku setulus hati, dan menanamkan nilai-nilai pendidikan serta memberikan motivasi.
2. Kakakku Siti Suningsih, Kakak ipar Eko Laksono dan Adikku Kiki Nur Safitri yang senantiasa memberikan motivasi untuk menggapai cita-cita.
3. Teman-temanku Iqbal, Syaqib, Yono, Rizal, Hazin, Sutib seperjuangan sejak masuk kuliah di IAIN Jember. Semoga teman-teman yang belum selesai skripsinya dapat segera menyelesaikan.
4. Sahabat-sahabatku kelas J5 2013 yang selalu memberikan warna dan motivasi selama ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tanpa lelah membimbing serta mengamalkan ilmunya.
6. Almamaterku, IAIN Jember yang kubanggakan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaartha*". Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari lembah kenistaan menuju ke samudera penuh dengan cahaya keislaman.

Setelah melalui beberapa tahapan rintangan dalam sistematika penulisan skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain ungkapan rasa syukur yang tiada tara kepada-Nya. Namun disini kami sadar, bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya saran dan kritik dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai, tentunya dalam penyusunan skripsi ini juga tidak akan lupa kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember

3. Bapak MF. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nurul Setianingrum, SE., MM selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah.
5. Bapak Agung Parmono, SE., MSI selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I selaku dosen pembimbing Akademik.
7. Bapak Ida Bagus Made Suparta selaku Direksi Utama BPR Ambulu Dhanaartha yang telah berkenan memberikan izin penelitian.
8. Bapak Gunawan Riyanto selaku Direksi BPR Ambulu Dhanaartha yang telah berkenan memberikan izin penelitian.
9. Ibu Endang Siswati selaku bagian Kepatuhan Dan Manajemen Resiko BPR Ambulu Dhanaartha yang telah berkenan memberikan informasi dalam penelitian skripsi.
10. Bapak Arie Rahmad Sugiarto selaku Kabag Kredit BPR Ambulu Dhanaartha.
11. Ibu Ika Setiawati selaku Kabag Operasional BPR Ambulu Dhanaartha.
12. Bapak Fatoni selaku Account Officer BPR Ambulu Dhanaartha.
13. Bapak Risqy selaku Account Officer BPR Ambulu Dhanaartha.
14. Seluruh karyawan BPR Ambulu Dhanaartha yang telah membantu dalam penelitian skripsi.

Jember, 16 April 2018

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Mahfudz, Agung Parmono, SE.,M.Si, 2018: *Perwujudan Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha.*

Bank Perkreditan Rakyat sebagai perantara keuangan (*financial intermediary institution*) tidak hanya mempunyai tugas menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat, akan tetapi juga harus menyalurkan dana (*lending*) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit. Sebelum suatu fasilitas kredit disalurkan maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan *prudential banking principles* yang implementasinya prinsip 5C, antara lain meliputi ; (*character*) watak (*capacity*) kemampuan, (*capital*) modal, (*collateral*) jaminan, dan (*condition of economic*) kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada calon debitur. Setelah kredit disetujui dituangkan dalam perjanjian kredit. masalah yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah dimana debitur lalai tidak melakukan kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan, terlambat dalam hal membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan meminjam.

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana aplikasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha? 2) Bagaimana kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan aplikasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha terhadap debitur wansprestasi dalam perjanjian kredit..

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, sedangkan subyek penelitiannya menggunakan *purposive*, teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.

Dari analisis data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Sebagai salah satu wujud dari prinsip 5c, *collateral* diaplikasikan dalam perjanjian kredit dalam pasal agunan dan pengikatan agunan (*perjanjian accesoir*) untuk benda bergerak diikat secara fidusia dan benda tidak bergerak secara hak tanggungan (APHT atau SKMHT). 2) Kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha terhadap debitur wanprestasi yaitu melakukan upaya-upaya sebagai berikut ; penagihan, pemberian surat peringatan sampai tiga kali, pemberian somasi, penyelesaian musyawarah, penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci ; Prinsip Kehati-Hatian, Kredit, Perjanjian Kredit.

ABSTRACT

Muhammad Mahfudz, Agung Parmono, SE.,M.Si, 2018: *The Embodiment Of Prudential Principle In Credit Agreement At BPR Ambulu Dhanaartha.*

Bank Perkreditan Rakyat as financial intermediary institution not only have the task to collect funds in the form of funds (funding) from the community, but also must channel the funds (lending) by carrying out the activities of channeling of funds in the form of credit. Before a credit facility is disbursed, the bank must be sure that the credit given will actually return. Such beliefs can be obtained by applying prudential principles known as prudential banking principles with the implementation of 5C principles, including among others; Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of economic (condition or situation that gives positive impact to prospective borrower). After the credit is approved poured in the credit agreement. the problem that often arises in the credit agreement is where the default debtor does not perform its obligations as agreed, late in terms of paying principal and interest, as well as other expenses in accordance with the agreed timeframe. the use of credit that does not fit the purpose of borrowing.

Based on the above background, the focus of research in this thesis is: 1) How the application of prudential principles in credit agreements on BPR Ambulu Dhanaartha ? 2) What is the policy of BPR Ambulu Dhanaartha against the default debtor in the credit agreement ?

The purpose of this research are: 1) To know and describe the application of prudential principle in credit agreement at BPR Ambulu Dhanaartha. 2) To know and describe the policy of BPR Ambulu Dhanaartha against the debtor wanprestasi in credit agreement.

The method used in this research is using qualitative approach and descriptive research type, while the research subjects use purposive, data collection technique using observation, interview, and documentation. Data analysis techniques through three ways: data reduction, data presentation and conclusion drawing. While the validity of the data using source triangulation.

From the analysis of the data, it can be concluded that: 1) As a form of principle 5c, collateral is applied in the credit agreement in the collateral article and the binding of collateral (accessoir agreement) to movable objects tied up by fiduciary and immovable objects by default (APHT or SKMHT). 2) The policy of BPR Ambulu Dhanaartha against debtor wanprestasi is making the following efforts; billing, giving warning letter up to three times, giving a summons, completion of deliberation, settlement by filing a lawsuit to court.

Keywords; Prudential Principle, Credit, Credit Agreement

DAFTAR ISI


	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori.....	17

1. Kredit	17
a. Pengertian Kredit	17
b. Unsur-Unsur Kredit	18
c. Prosedur Kredit	19
2. Prinsip Kehati-Hatian.....	23
a. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian.....	23
b. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit.....	24
3. Perjanjian Kredit	26
a. Pengertian Perjanjian Kredit	26
b. Isi Perjanjian Kredit	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subyek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Observasi.....	33
2. Wawancara.....	33
3. Dokumentasi	34
E. Analisis Data	35
F. Keabsahan Data.....	35
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	38
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	38

1. Sejarah BPR Ambulu Dhanaartha.....	38
2. Visi dan Misi BPR Ambulu Dhanaartha.....	40
3. Struktur Organisasi BPR Ambulu dhanaarha	41
4. Produk-Produk BPR Ambulu dhanaarha	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	45
1. Aplikasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaartha.....	45
2. Kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	60
1. Aplikasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaartha.....	60
3. Kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit.....	62
BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Deposito BPR Ambulu Dhanaartha	43



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	41



Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Perwujudan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip kehati-hatian 2. Perjanjian kredit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pemberian kredit 2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit 1. Perjanjian kredit. 2. Isi perjanjian kredit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer <ol style="list-style-type: none"> a. Kabag. kredit b. Account Officer c. Kepatuhan dan manajemen resiko 2. Data sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan deskriptif kualitatif 2. Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 3. Metode analisis data kualitatif deskriptif 	<ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana aplikasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha ? b. Bagaimana kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPR Ambulu Dhanaartha?
2. Bagaimana Visi dan Misi BPR Ambulu Dhanaartha?
3. Bagaimana Struktur Organisasi BPR Ambulu Dhanaartha?
4. Apa saja Produk dan Jasa di BPR Ambulu Dhanaartha?
5. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha?
6. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit BPR Ambulu Dhanaartha?
7. Bagaimana penerapan perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha?
8. Bagaimana kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit?

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Ibu Endang Siswati Selaku *Kepatuhan Dan Manajemen Resiko* BPR Ambulu Dhanaartha



2. Wawancara dengan Bapak Arie Rahmad Sugiarto Selaku *Kabag Kredit* BPR Ambulu Dhanaartha



3. Wawancara dengan Bapak Fatoni selaku *Account Officer* BPR Ambulu Dhanaartha



4. Wawancara Bapak Risqy Selaku *Account Officer* BPR Ambulu Dhanaartha



LAPORAN ANALISA KREDIT

067/1

7

LAPORAN ANALISA KREDIT

Berdasarkan pengajuan permohonan kredit atas :

Nama	[REDACTED]		
Tempat / Tgl Lahir	J. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Pekerjaan	[REDACTED]		
Alamat	[REDACTED]		
Pada tanggal	23-Oct-17		Rp50,000,000

Dengan barang jaminan berupa :
BPKB [REDACTED]

Telah kami lakukan survey pada :

Tanggal	24-Oct-17	JUMAT	14:00
Lokasi Rumah	[REDACTED]	Status Rumah	Milik Sendiri
Keadaan Rumah	Cukup baik, Kondisi keadaan rumah		
Lokasi Usaha	[REDACTED]	Status Usaha	Milik Sendiri

Dengan hasil survey dan analisa kredit - prinsip 5 Credit Principle sbb :

*CHARACTER : Cukup baik, menurut masyarakat sekitar dan sportif pembayaran angsuran, terlihat dari BI Checking
 *CAPACITY : Calon debitur sudah menekuni usaha transportasi Bus Pariwisata sejak th 2013 Dengan Penghasilan Perincian hasil sbb :

Dalam seminggu 1 unit Bus bisa 3 x jalan,dim sebulan bisa 12 x jalan dgn hasil bersih @ 2.500.000. Biaya gaji, supir, bahan bakar separoh dari penghasilan itu atau dibagi 2 sisanya masuk pemilik. Kalau 2 armada Rp 1.500.000 x 2 armada	Rp	[REDACTED]
Penghasilan dari gaji istri di PLN Ambulu per bulan sebesar	Rp	[REDACTED]
Tanggungan 3 jiwa/ Biaya hidup per bulan	Rp	[REDACTED]
Biaya perawatan mobil dlmn	Rp	[REDACTED]
Angsuran bunga di BPR ADA tiap bulan	Rp	[REDACTED]
Angsuran pinjaman di Bank mandiri tiap bulan	Rp	[REDACTED]
Sisa pendapatan bersih sebulan rata rata	Rp	[REDACTED]

*KEGUNAAN KREDIT : Kekurangan pembelian armada (Bus)
 Aset pemohon rumah, mobil, spd motor dan bus yang dijaminan

COLLATERAL : Barang jaminan milik sendiri dengan kondisi cukup baik
 Total taksasi Rp125,000,000 Status jaminan : milik sendiri
 Keadaan jaminan Cukup Baik Penguasaan jaminan : milik sendiri
 Pada saat disurvei keadaan jaminan : di tanami jagung dan cabe

*CONDITION OF ECONOMIC : Dari keterangan diatas usaha dan ekonomi pemohon cukup baik.

KESIMPULAN DAN USULAN ACCOUNT OFFICER / SURVEYOR	
Berdasarkan hasil on the spot (pengamatan langsung kelokasi debitur) serta dengan mengingat wewenang / jabatan kami, maka kredit y.b.s : Hendaknya disetujui Rp50,000,000	

Ditolak / disetujui Direksi	Ditolak / disetujui Bagian kredit	Pengusul
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Jumlah Kredit	Rp. 50.000.000	Jumlah Kredit	Rp. 50.000.000	CATATAN AO	
Jangka Waktu	7.20 bln	Jangka Waktu	7.20 bulan	J W (bulan)	24
Suku Bunga/Bulan	1,25 %	Suku Bunga/Bulan	1,25 %	J K :	Flat
Lain-lain	3 %	Lain-lain	3 %	Bunga	1,25%
				Adm	3,00%

Sumber : Dokumen Kredit BPR Ambulu Dhanaartha

PERJANJIAN KREDIT

PT. BPR AMBULU DHANAARTHA
Jl. Raya Suyitman No. 59 Ambulu Jember

PERJANJIAN KREDIT
No. : AD.18.03.01466

Pada hari ini Jumat tanggal 16-03-2018, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) AMBULU DHANAARTHA yang beralamat di Jl. Raya Suyitman No. 59 Ambulu Jember dalam hal ini diwakili oleh :
N a m a : IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE.
Jabatan : Direktur Utama

-selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut KREDITUR

2. N a m a :
Alamat :
NIK/ No. KTP :

-selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut DEBITUR.

-KREDITUR dan DEBITUR, keduanya disebut juga Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa DEBITUR telah mengajukan permohonan kepada KREDITUR untuk mendapatkan pinjaman kredit dan KREDITUR telah setuju memberikan pinjaman kredit kepada DEBITUR, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Oleh karena itu, Para Pihak telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kredit, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Fasal 1 BESARNYA PINJAMAN & BUNGA

1. KREDITUR menyetujui memberikan pinjaman kredit kepada DEBITUR dalam bentuk Modal kerja
 - a. Jumlah pinjaman : Rp 4,600,000 (Empat juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima tunai dan sekaligus oleh DEBITUR dikantor KREDITUR setelah penandatanganan surat ini, dan surat ini berlaku juga sebagai tanda terima uang yang sah
 - b. Bunga (%) : 3.00 % per bulan
2. Tujuan Pinjaman Kredit yang diterima DEBITUR dari KREDITUR dipergunakan untuk keperluan TANI PADI

Fasal 2 JANGKA WAKTU, PEMBAYARAN KEMBALI dan DENDA

1. DEBITUR berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasi seluruh pinjaman kredit berikut bunga sebagaimana Fasal 1 ayat 1 diatas yang seluruhnya sebesar Rp. 5,152,000 (Lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 4 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pada bulan dengan ke-4 angsuran dibayar bunga serta pokok pinjaman sebesar Rp 5,152,000 (Lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)
 - b. Angsuran dibayar sebanyak : 1 (satu) kali angsuran

Atas nama : [REDACTED]

Nilai Taksasi : [REDACTED]

—sebagaimana tercantum dalam BPKB Nomor [REDACTED] dan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka perubahan yang dimaksud kata demi kata dianggap telah termaktub sebagaimana dalam jaminan yang telah diserahkan maupun surat-surat, keterangan - keterangan, pernyataan - pernyataan dan perjanjian - perjanjian yang telah dan akan dibuat.

-untuk selanjutnya disebut AGUNAN.

2. Pemberian agunan kepada KREDITUR tersebut diikat dalam suatu akta tersendiri yang bentuk dan jenis akta pengikatan jaminan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak terlepas dari Perjanjian ini.
3. Dokumen sebagai bukti Pemilikan barang agunan sebagaimana disebut di atas harus diserahkan dan disimpan oleh KREDITUR dan akta-akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan barang agunan tersebut harus sudah ditandatangani DEBITUR/ pemeganghak dan KREDITUR sebelum dilakukan pencairan pinjaman.
4. KREDITUR sepakat dan berjanji untuk mengembalikan dokumen bukti pemilikan barang agunan setelah pinjaman dinyatakan lunas atau berdasarkan pertimbangan KREDITUR barang agunan tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan kredit.

Pasal 6

PELUNASAN LEBIH AWAL

1. DEBITUR dapat mempercepat pelunasan hutang sebelum batas waktu yang telah ditetapkan dan wajib memberitahukan kepada KREDITUR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal percepatan pelunasan.
2. Untuk percepatan pelunasan hutang sebagaimana dimaksud, DEBITUR sepakat dan setuju mengganti kerugian kepada KREDITUR atau membayar penalty sebesar 0 % dari sisa pokok.

Pasal 7

PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Peristiwa cedera janji timbul apabila telah terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian sebagai berikut :
 - a. DEBITUR lalai dan tidak membayar angsuran dan/ atau bunga, denda dan jumlah lainnya yang terhutang yang wajib dibayar DEBITUR kepada KREDITUR setelah lebih dari 3 hari dari waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 2 Perjanjian ini;
 - b. DEBITUR lalai atau tidak memenuhi syarat - syarat lain dalam perjanjian ini dan atau suatu perpanjangan, penambahan, perubahan atau pengantiannya serta terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan perjanjian ini.
 - c. Dana pinjaman yang diterima berdasarkan perjanjian ini dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan pinjaman kredit sebagaimana pasal 1 ayat 2 perjanjian ini
 - d. Surat keterangan dan dokumen - dokumen yang diberikan DEBITUR sehubungan dengan Perjanjian ini dan / atau tambahan daripadanya ternyata palsu atau tidak mengandung kebenaran baik sebagian maupun seluruhnya.
 - e. Agunan atau barang yang dijaminkan itu hilang, dijual, disewakan, dipindahtangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak lain atau terjadi kerusakan atau kehancuran baik sebagian maupun

- seluruhnya. Dalam hal Agunan itu hilang atau musnah, maka KREDITUR dan DEBITUR sepakat untuk melepaskan ketentuan dalam Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata.
- f. DEBITUR telah dinyatakan tidak mampu membayar hutang - hutangnya atau dinyatakan pailit, atau berada di bawah pengampuan, atau DEBITUR telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang (surseance van betaling) atau sebab apapun DEBITUR dinyatakan tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya, baik sebagian maupun seluruhnya
 - g. Jika sebagian maupun seluruh harta kekayaan DEBITUR telah disita oleh pengadilan maupun pihak lainnya;
 - h. DEBITUR meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak bersedia meneruskan kewajiban DEBITUR terhadap KREDITUR menurut Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana ayat 1 pasal ini, maka seluruh hutang serta kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini menjadi jatuh tempo, oleh sebab itu DEBITUR diwajibkan dan bersepakat untuk membayar seketika dan sekaligus lunas seluruh jumlah hutang yang tersisa berikut bunga dan biaya-biaya yang masih terhutang, yang harus dibayar DEBITUR pada waktu yang akan ditentukan oleh KREDITUR.
 3. Jika telah melebihi waktu yang ditentukan oleh KREDITUR, DEBITUR lalai dan tidak membayar lunas seluruh hutang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini maka KREDITUR akan melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh pembayaran kembali hutang DEBITUR termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak KREDITUR terhadap Agunan, dengan atau tanpa putusan pengadilan untuk mengeksekusi Agunan dengan cara sendiri maupun dengan bantuan pihak berwajib dari tangan siapapun dan dimanapun Agunan itu berada, maka DEBITUR sepakat dan setuju membayar segala biaya yang timbul yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pengacara atau kuasa KREDITUR untuk menagih hutang, biaya proses pengadilan untuk sita jaminan terhadap Agunan dan biaya eksekusi Agunan.
 4. Dalam hal pelaksanaan ayat 3 pasal ini, maka DEBITUR menyatakan telah sepakat dan/ atau setuju secara sukarela untuk mengizinkan KREDITUR melakukan tindakan dimaksud guna menyelesaikan dan/ atau melunasi hutang DEBITUR.
 5. Dalam hal berakhirnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 8 PERUBAHAN

Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada KREDITUR dalam dan/ atau berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa itu Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

Pasal 9 KETENTUAN BERLAKUNYA KUASA-KUASA

Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada KREDITUR dalam dan/ atau berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa itu Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

IAIN JEMBER

Fasal 10
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian, baik dalam surat-surat, maupun dalam perjanjian-perjanjian tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Judul-judul dalam setiap pasal Perjanjian ini hanya untuk memudahkan membaca Perjanjian dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Perjanjian serta tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Perjanjian.


Fasal 11
PENUTUP

1. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan/ atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jember dengan tidak mengurangi hak dari KREDITUR untuk memohon pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan perjanjian ini di hadapan Pengadilan Negeri lainnya di manapun dalam wilayah Republik Indonesia.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan para saksi dengan bermaterai cukup sebanyak rangkap 2 (dua) pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

KREDITUR

DEBITUR



Sumber : Dokumen Perjanjian Kredit BPR Ambulu Dhanaartha

IAIN JEMBER

LOKASI PENELITIAN



Jl. Raya Suyitman 59 Ambulu Jember

Sumber : <https://www.google.co.id/maps>



Kantor Pusat

Sumber : www.dhanaartha.org

BIODATA PENULIS

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Muhammad Mahfudz

NIM : 083133191

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tgl Lahir: Jember/ 04 Agustus 1994

Agama : Islam

Alama : Dsn. Langon RT.04 RW.32 Ds. Ambulu Kec.Ambulu
Kab.Jember



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIMA 31 Al Hikam Ambulu
2. Mts. Al Ma'arif Ambulu
3. MA Ma'arif Ambulu
4. IAIN Jember

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang dituntut untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan yang meliputi seluruh bidang kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang sesuai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada suatu negara sangatlah diperlukan suatu sistem keuangan yang sehat. Sistem keuangan merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang berkegiatan dibidang keuangan. Adanya sistem keuangan yang sehat dan efektif, dapat meningkatkan pembangunan di suatu negara.²

Berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut: *“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*. Sejalan dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa bank dalam menjalankan usahanya tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan. Salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Indonesia,

² Etty Mulyati, *Kredit Perbankan* (Bandung : PT Refika Aditama 2016), 61

yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kegiatan bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka kelembagaan bank di Indonesia ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis Bank saja, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit.⁵

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dalam dunia perbankan dengan istilah *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, oleh perbankan

³ *Ibid*, 63

⁴ Undang-Undang RI No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2014), 40

dananya diputar atau dijual kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*).⁶

Sebagaimana pasal 8 Undang-undang perbankan menyebutkan, bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan berasal dari masyarakat sehingga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit meliputi pokok dan bunga. Sebelum suatu fasilitas kredit disalurkan maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan *Prudential Banking Principles* yang implementasinya prinsip 5C, antara lain meliputi ; (*Character*) watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting dalam pemberian kredit, (*Capacity*) kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, (*Capital*) jumlah dan struktur modal debitur harus dapat diteliti dan tingkat rasio dan solvabilitasnya, (*Collateral*) harta benda milik debitur yang dijadikan atas piutangnya, dan (*Condition of economic*) kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada calon debitur.⁷

Sebagai lembaga intermediasi BPR Ambulu Dhanaartha selain mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat membuat peran BPR Ambulu Dhanaartha sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2012), 25

⁷ Ety Mulyati, *Kredit Perbankan*, 83

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk konsumsi maupun produksi. Karena BPR Ambulu Dhanaartha telah berdiri cukup lama sejak tahun 1989 sehingga nasabah pemohon kredit banyak yang datang sendiri ke kantor (BPR Ambulu Dhanaartha). Sejak tahun 2015 hingga saat ini nasabah pemohon kredit mencapai 60% yang datang sendiri ke BPR Ambulu Dhanaartha dan 40% yang mencari di lapangan. Nasabah Kredit BPR Ambulu Dhanaartha kantor pusat Februari 2018 berjumlah 1280 nasabah.⁸ Tingginya tingkat permohonan kredit membuat BPR Ambulu Dhanaartha lebih berhati-hati dalam pemberian kredit karena semakin tingginya kredit yang disalurkan semakin tinggi pula kemungkinan timbulnya risiko kredit bermasalah.

Sebagaimana diketahui, pemberian kredit dari bank merupakan bentuk kepercayaan bank selaku kreditur terhadap nasabah/debitur. Meski begitu, kepercayaan tersebut perlu dibina agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan tertib. Terkait dengan hal itu, maka disusunlah suatu perjanjian kredit atau adakalanya disebut juga akad kredit.⁹ Masalah yang sering timbul dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha adalah dimana debitur lalai tidak melakukan kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan. Terlambat dalam hal membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan meminjam.¹⁰

⁸ Arie Rahmad Sugiarto, *Wawancara*, Jember 26 Maret 2018

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2015), 184

¹⁰ Endang Siswati, *Wawancara*, Jember 20 Maret 2018

Dari kondisi yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang diterapkan perbankan yakni BPR Ambulu Dhanaartha khususnya dalam perjanjian kredit, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaartha**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana aplikasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha?
2. Bagaimana kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha terhadap debitur wansprestasi dalam perjanjian kredit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan aplikasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha terhadap debitur wansprestasi dalam perjanjian kredit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan penulis antara lain

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang prinsip kehati-hatian, khususnya dalam perjanjian kredit

2. Secara Praktis

a. Bagi Perbankan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana pemikiran kepada praktisi pihak perbankan, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan perusahaan terkait dengan prinsip kehati-hatian bank.

b. Bagi Akademik/IAIN Jember

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan kajian tentang perwujudan prinsip kehati-hatian bank, dan mendorong untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian .

E. Definisi istilah.

1. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat.¹¹
2. Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur.¹² Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban

¹¹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 80

¹² *Ibid*, 102

untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.¹³

F. Sitematika Pembahasan

Sitematika berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini dipaparkan adanya latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV membahas tentang penyajian data dan analisis, yang terdiri dari; gambaran objek penelitian, penyajian data analisis, dan pembahasan temuan.

Bab V adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran.

¹³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada 2006) 82

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Peranan Prinsip 6C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of economy dan Constraint*) Sebagai Pencegah Pembiayaan Bermasalah Di BPR Syariah Situbondo.

Penelitian yang ditulis oleh Lhasifatul Ulfa Mahasiswi IAIN Jember dengan tujuan untuk mengetahui implementasi penilaian dengan prinsip 6C dalam pemberian pembiayaan di BPR Syariah situbondo dan untuk mengetahui bagaimana prinsip 6C dalam mencegah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip 6C di PT BPR Syariah Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian pembiayaan PT BPR Syariah Situbondo lebih menekan pada prinsip *Character* kemudian *Collateral dan Capacity* sedangkan Prinsip *Capital, Condition Of economic* dan *Constraint* digunakan sebagai aspek pendukung untuk menguatkan data calon nasabah. Penilaian prinsip 6C dalam pemberian pembiayaan dilakukan oleh petugas *Marketing, Appraisal, Admin pembiayaan dan Petugas Legal*. Kemudian bagian ini merupakan dasar bagi Direktur PT BPR Syariah Situbondo dalam mengambil keputusan bahwa permohonan pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.¹⁴

¹⁴ Lashifatul Ulfa, "Peranan Prinsip 6C *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of Economy Dan Constraint* Sebagai Pencegah Pembiayaan Bermasalah Di BPR Syariah Situbondo" (IAIN Jember: Jember 2017)

2. Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati.

Penelitian yang ditulis oleh Wahyu Novianto Eka Purnama mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui apakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit pada Bank BPD DIY Cabang Senopati telah sesuai dengan Undang-Undang no 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian lapangan. Data data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di Bank BPD DIY Cabang Senopati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank BPD DIY Cabang Senopati telah sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut berupa penerapan prinsip 5C secara menyeluruh dalam pemberian kredit yang berupa penilaian yang seksama terhadap watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), agunan (*Collateral*), prospek usaha debitur (*Condition of economic*). Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut telah dilakukan Bank BPD DIY Cabang Senopati mulai dari pengajuan berkas-berkas yang diperlukan, pemeriksaan usaha dari calon penerima kredit, keabsahan dari

dokumen maupun barang jaminan, serta pelaksanaan *survey* mendatangi lokasi usaha calon penerima kredit.¹⁵

3. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Dengan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.

Penelitian yang ditulis oleh Fachruddin Mahasiswa Universitas Sumatra Utara Medan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, untuk mengetahui upaya pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah dan untuk mengetahui sanksi apa yang diberlakukan *Shahibul maal* apabila *Mudharib* melanggar perjanjian dalam akad mudharabah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia. Penyelesaian atas pembiayaan mudharabah bermasalah dilakukan melalui langkah penyelamatan dengan melakukan *resheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Langkah penyelesaian, perselisihan antara nasabah/ *mudharib* dengan Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah,

¹⁵ Wahyu Novianto Eka Purnama, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati", 2015 (<http://digilib.uin-suka.ac.id/17004> diakses 18-09-2017)

apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam akad pembiayaan mudharabah. Penerapan sanksi pada akad mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan tidak mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap nasabah/ *Mudharib* yang melanggar akad pembiayaan mudharabah, maka Bank Syariah Mandiri tidak mungkin memberikan sanksi terhadap nasabah/ *Mudharib* yang melanggar akad pembiayaan mudharabah.¹⁶

4. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan

Penelitian yang ditulis oleh Martha Noviaditya Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan ketika debitur wanprestasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan

¹⁶ Fachruddin, “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Dengan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan”, 2008 (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4971> diakses 18-09-2017)

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur menurut Undang-Undang ini terdapat pada bentuk perjanjian kredit itu sendiri berupa akta perjanjian kredit dibawah tangan dan akta perjanjian kredit autentik. Bahwa yang lebih menjamin hak kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi adalah pada perjanjian kredit dengan akta autentik. Akta autentik ini memiliki kelebihan yaitu dapat dimintakan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang yang memiliki kekuatan eksekutorial dan menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. Akan tetapi, berdasarkan Penjelasan Umum Angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, telah diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai pengganti *Grosse* Akta Pengakuan Hutang yang memiliki fungsi yang sama. Sedangkan akta dibawah tangan memiliki kelemahan Kemungkinan debitur tidak mengakui atau menyangkali tanda tangannya sehingga apabila diperkarakan di muka pengadilan akan menyulitkan atau melemahkan posisi bank sebagai pihak yang dirugikan.¹⁷

5. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT Bank NISP Tbk. Cabang Yogyakarta

Penelitian yang ditulis oleh Wahyudi Triaji, Mahasiswa Universitas Diponegoro dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian Kredit

¹⁷ Martha Noviaditya, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”, 2010 (<http://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14963/perlindungan-hukum-bagi-kreditur-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-hak-tanggung> diakses 18-09-2017.)

Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank NISP, Tbk. Cabang Yogyakarta, Untuk menganalisa penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank NISP Tbk. Cabang Yogyakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang kewajiban debitur dan penyelesaian kredit bermasalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank NISP Tbk. Cabang Yogyakarta dilaksanakan oleh kedua belah pihak (bank dan debitur) berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut maka masing-masing pihak akan memperoleh hak dan kewajiban. Salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik misalnya tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam perjanjian kredit. Penyelamatan kredit melalui upaya penjadwalan kembali (*Rescheduling*) kredit sebelum dilakukan upaya-upaya hukum oleh pihak bank.¹⁸

¹⁸ Wahyudi Triaji, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT Bank NISP Tbk. Cabang Yogyakarta", 2008 (<http://eprints.undip.ac.id/17636> diakses 18-09-2017)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Lashifatul Ulfa. 2017. Institut Agama Islam Negeri Jember Peranan Prinsip 6C (<i>Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of economy dan Constraint</i>) Sebagai Pencegah Pembiayaan Bermasalah Di BPR Syariah Situbondo.	Sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit/ pembiayaan	Pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan prinsip 6C (<i>Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of economy dan Constraint</i>) sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan prinsip 5C, <i>Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition Of economy</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian pembiayaan PT BPR Syariah Situbondo lebih menekan pada prinsip <i>Character</i> kemudian <i>Collateral dan Capacity</i> sedangkan Prinsip <i>Capital, Condition Of economic</i> dan <i>Constraint</i> digunakan sebagai aspek pendukung untuk menguatkan data calon nasabah. Penilaian prinsip 6C dalam pemberian pembiayaan dilakukan oleh petugas <i>Marketing, Appraisal, Admin pembiayaan dan Petugas Legal</i> . Kemudian bagian ini merupakan dasar bagi Direktur PT BPR Syariah Situbondo dalam mengambil keputusan bahwa permohonan pembiayaan tersebut diterima

				atau ditolak
2	Wahyu Novianto Eka Purnama, 2015, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati.	Sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian Bank dengan studi kasus.	Pada penelitian terdahulu membatasi masalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan analisis 5C yaitu penilaian terhadap <i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economic</i> . sedangkan pada penelitian ini adalah aplikasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit dan kebijakan bank terhadap debitur dalam perjanjian kredit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank BPD DIY cabang senopati telah sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut berupa penerapan prinsip 5C secara menyeluruh dalam pemberian kredit yang berupa penilaian yang seksama terhadap watak (<i>Character</i>), kemampuan (<i>Capacity</i>), modal (<i>Capital</i>), agunan (<i>collateral</i>), prospek usaha debitur (<i>Condition of economic</i>).
3	Fachruddin, 2008, Universitas Sumatra Utara Medan, Analisis Pelaksanaan Perjanjian Dengan	Sama-sama membahas tentang perjanjian dengan studi kasus	Pada penelitian terdahulu membatasi masalah pada perjanjian mudharabah, sedangkan pada penelitian ini adalah pada	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (<i>Al-Mudharabah</i>) pada Bank Syariah

	Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan		perjanjian kredit	Mandiri Cabang Medan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia.
4	Martha Noviaditya, 2010, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.	Sama-sama membahas perjanjian kredit	Pada penelitian terdahulu membatasi masalah pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit, sedangkan pada penelitian ini adalah aplikasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit dan kebijakan Bank terhadap debitur dalam perjanjian kredit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur menurut Undang-Undang ini terdapat pada bentuk perjanjian kredit itu sendiri berupa akta perjanjian kredit dibawah tangan dan akta perjanjian kredit autentik. Bahwa yang lebih menjamin hak kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya ketika debitur wanprestasi adalah pada perjanjian kredit dengan akta autentik.

5	Wahyudi Triaji, 2008, Universitas Diponegoro Semarang, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT Bank NISP Tbk. Cabang Yogyakarta	Sama-sama membahas perjanjian kredit dengan studi kasus	Pada penelitian terdahulu membatasi masalah pada pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah, sedangkan penelitian ini adalah aplikasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit dan kebijakan bank terhadap debitur dalam perjanjian kredit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank NISP Tbk. Cabang Yogyakarta dilaksanakan oleh kedua belah pihak (Bank dan debitur) berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penyelamatan kredit melalui upaya penjadwalan kembali (<i>Rescheduling</i>) kredit sebelum dilakukan upaya-upaya hukum oleh pihak Bank.
---	---	---	--	--

Sumber : Tabel diolah oleh penulis.

B. Kajian Teori

1. Kredit

a. Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit berasal dari kata "credere" artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak

yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Dalam undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, *Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*¹⁹

b. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang.

- 2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

¹⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana 2010), 94

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4) Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja.

5) Balas Jasa

Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan bank.²⁰

c. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan pemberian kredit. Prosedur pemberian dan penilaian di dunia perbankan secara umum antar bank satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan perhitungan masing-masing bank. Tujuannya

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada 2012), 84

adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan untuk permohonan kredit.²¹

Proses kredit secara umum adalah sebagai berikut:

1) Permohonan Kredit.

Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada permohonan tertulis dari calon debitur atau berdasarkan penawaran dari Bank yang disepakati calon debitur.

2) Pengumpulan Informasi Dan Dokumen.

Langkah awal dalam rangka penyusunan analisis kredit adalah mengumpulkan data dari calon debitur. Data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis, nilai kredit, dan identitas calon debitur yang diberikan, antara lain:

- a) Permohonan Kredit.
- b) Dokumen Perizinan.
- c) Dokumen Identitas Nasabah.
- d) Laporan Keuangan.
- e) Laporan Kredit Nasabah(*credit history*).
- f) Copy Dokumen Jaminan.

3) Verifikasi Data.

Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi. Untuk itu, verifikasi diperlukan untuk memastikan

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 43.

keabsahan data dengan kesesuaian dengan fakta, di antaranya dengan metode sebagai berikut:

a) *On The Spot Cheking (OTS)*

OTS adalah kunjungan langsung ketempat usaha atau domisili calon debitur untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha atau domisili dan agunan yang diserahkan, serta menggali aktifitas usaha debitur

b) *Bank Checking*

Bank cheking dimaksudkan untuk mengecek informasi kredit yang pernah diperoleh debitur sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode ini dapat dilakukan melalui sistem internal bank dan *Sistem Informasi Individual (IDI)* kepada Bank Indonesia.

c) *Trade Checking* atau *Personal Checking*

Trade checking dimaksudkan untuk mengetahui atau menilai debitur dalam menjalankan bisnisnya, hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon debitur, dan bagaimana manajemen perusahaan atau debitur untuk melakukan kegiatan bisnisnya.²²

4) Analisa Kredit

Analisis disusun agar pengambil keputusan dapat memutuskan dengan tepat apakah permohonan pembiayaan

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013),127.

disetujui atau ditolak. Adapun metode analisis kredit meliputi sebagai berikut:

- a) Analisis Kualitatif
 - a. Aspek Legalitas.
 - b. Aspek Karakter dan Manajemen.
 - c. Aspek Teknis Produksi.
 - d. Aspek Pemasaran.
 - e. Aspek Lingkungan Sosial.²³
- b) Analisis Kuantitatif

Analisis ini ditekankan pada pembahasan aspek keuangan (calon) debitur. Laporan keuangan pada dasarnya adalah potret dari sebuah perusahaan. Hasil analisis aspek keuangan (calon) debitur pada dasarnya akan memberikan gambaran secara menyeluruh apakah perusahaan tersebut telah *dimanage* dengan baik atau tidak dan memiliki *performance* yang baik atau tidak.²⁴

5) Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup; jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar

²³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013),104.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, 73.

6) Penandatanganan Akad Kredit/ Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit diputuskan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

7) Realisasi Kredit

Realisasi diberikan setelah penanda tangan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di bank yang bersangkutan.²⁵

2. Prinsip Kehati-Hatian

a. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Istilah prinsip dalam bahasa Inggris disebut *Principle* diartikan sebagai dasar, sehingga menggunakan asas dalam asas hukum berarti fondasi atau landasan dari suatu aturan hukum. Suatu prinsip adalah suatu pernyataan atau suatu kebenaran yang pokok, yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran atau tindakan. Sedangkan kata *prudent* sebagai kata sifat diartikan sebagai bijaksana atau hati-hati.²⁶

Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan suatu cara untuk menciptakan perbankan yang

²⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 103

²⁶ Oto Octaviano Dendhana, *Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013,41

sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.

Dalam hal ini, bank harus memperhatikan berbagai aspek ekonomi secara cermat dan akurat. Dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya, bank harus selalu mematuhi perundang undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh iktikad baik. Dengan kata lain, bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya secara teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.²⁷

b. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit

Kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian kredit tercantum dalam pasal 8 undang-undang perbankan, yaitu: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasaskan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.²⁸

Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek,

²⁷ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 65

²⁸ *Ibid*, 81

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The Five C's of Credit analysis* (prinsip 5C).²⁹ Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:

- 1) *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercemin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, *hoby* dan sosial *standingnya*. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.
- 2) *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah.
- 3) *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan *ukuran lainnya*.
- 4) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

²⁹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 83

5) *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.³⁰

3. Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³¹ Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam perikatan.

Adapun perjanjian kredit merupakan perjanjian antara Bank dan debitur untuk memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur.³² Perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Unsur-unsur perjanjian kredit

1) Adanya subjek hukum

³⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 95

³¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia 2011) 119

³² Ety Mulyati, *Kredit Perbankan*, 102

- 2) Adanya objek hukum
- 3) Adanya prestasi
- 4) Adanya jangka waktu

Subjek dalam perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit. Debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit. Objek dalam perjanjian adalah kredit. Prestasi dalam perjanjian kredit adalah pihak kreditur memberikan kredit kepada debitur dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya. Jangka waktu adalah masa berlakunya perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak.³³

Perjanjian kredit tentunya mengacu kepada kepada prinsip dasar suatu perjanjian, yakni harus memenuhi syarat-syarat berikut sebagaimana diatur dalam pasal 1320 kitab undang undang hukum perdata.

- 1) Adanya kesepakatan
- 2) Adanya kecakapan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.³⁴

Kesepakatan yang dimaksudkan adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya penawaran dan penerimaan.

Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik tertulis

³³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 2006) 82

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, 185

maupun secara tidak tertulis. Sementara kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Mengenai hal tertentu, sebagai syarat yang ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Syarat yang keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.³⁵

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya.³⁶ Jika keempat syarat tersebut terpenuhi, ditinjau dari hukum, perjanjian kredit tersebut telah sah.

Perjanjian kredit dapat dibuat dalam bentuk notarial atau dibawah tangan.³⁷ Suatu perjanjian yang dibuat dibawah tangan (dibuat hanya oleh para pihak, tanpa melibatkannya pejabat umum/notaris) mempunyai kekuatan pembuktian yang kurang sempurna. Jika terjadi penyangkalan atas perjanjian tersebut maka pihak yang tidak

³⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2008), 69

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2000), 228

³⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, 185

menyangkal harus membuktikan perjanjian tersebut. Demikian sebaliknya, jika suatu perjanjian dibuat oleh para pihak (tetapi melibatkan pejabat umum/notaris) mempunyai kekuatan hukum yang sempurna (terjamin kepastiannya). Artinya jika terjadi penyangkalan atas perjanjian tersebut maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan penyangkalanya.³⁸

b. Isi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dibuat berdasarkan Surat Persetujuan Kredit (SPK) dari bank selaku kreditur. SPK tersebut wajib disetujui oleh nasabah debitur, dengan demikian telah terjadi kesepakatan awal tentang pemberian dan penerimaan kredit. Kesepakatan awal yang dimaksud kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit dan disertai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan standar yang berlaku umum dalam suatu pemberian dan penerimaan kredit.

Suatu perjanjian kredit haruslah mengatur atau memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak, minimal memuat sebagai berikut.

- 1) Jumlah kredit
- 2) Tujuan penggunaan kredit
- 3) Jenis kredit
- 4) Jangka waktu kredit
- 5) Bunga kredit

³⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, 305

- 6) *Fee* atas pemberian kredit
- 7) Denda-denda
- 8) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penarikan kredit pertama (*conditions precedent*)
- 9) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penarikan kredit berikutnya
- 10) Saat dan tatacara pembayaran kembali atas kredit
- 11) Perpajakan
- 12) Agunan kredit
- 13) Pernyataan-pernyataan dan jaminan (*representations warranties*)
- 14) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*)
- 15) Hal hal yang harus dilakukan (*positive covenant*)
- 16) Kejadian/peristiwa kelalaian (*even of default*)
- 17) Kelalaian (*default*)
- 18) Eksekusi agunan kredit
- 19) Dan lain-lain sesuai kesepakatan bank/kreditur dan nasabah/debitur.³⁹

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kredit tergantung dari kompleksitas perjanjian kredit dan kebutuhan bank untuk terlindung dari risiko kredit.⁴⁰

³⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, 188

⁴⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Komersial*, 86

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴¹

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif dimana peneliti akan memaparkan hasil penelitian secara jelas dan terperinci. Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang perwujudan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian di BPR Ambulu Dhanaartha. Jl. Raya Suyitman 59 Ambulu Jember. Peneliti memilih lokasi Sebagai salah satu BPR terbesar dalam kategori BPR di Kecamatan Ambulu, karna BPR Ambulu Dhanaartha selain beroperasi di wilayah kecamatan Ambulu juga beroperasi di seluruh wilayah kabupaten Jember baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Kredit). Alasan lain

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011),6

yang mendorong penulis adalah adanya debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi peneliti menggunakan cara *Purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi Sosial yang diteliti.⁴²

Dalam penelitian ini subjek yang dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:

1. Bapak Ida Bagus Made Suparta (*Direksi Utama BPR Ambulu Dhanaarta*)
2. Bapak Gunawan Riyanto (*Direksi BPR Ambulu Dhanaarta*)
3. Ibu Endang Siswati (*Kepatuhan Dan Manajemen Risiko BPR Ambulu Dhanaarta*)
4. Bapak Arie Rahmad Sugiarto (*Kabag Kredit BPR Ambulu Dhanaarta*)
5. Bapak Fatoni (*Account Officer BPR Ambulu Dhanaarta*)
6. Bapak Risqy Selaku (*Account Office BPR Ambulu Dhanaarta*)

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2016), 300

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dari masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, yang bisa diartikan sebagai suatu metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁴³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, dimana peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi ;

- a) Lokasi BPR Ambulu Dhanaartha.
- b) Situasi dan kondisi BPR Ambulu Dhanaartha.
- c) Aktivitas atau kegiatan Bank dalam proses pemberian kredit.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terstruktur, kemudian satu persatu di

⁴³ Bahrowi & Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008) 94

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186

perdalam dengan menggali keterangan yang lebih lanjut. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti antara lain :

- a) Mengenai prosedur pemberian kredit BPR Ambulu Dhanaartha
- b) Mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit BPR Ambulu Dhanaartha
- c) Mengenai bentuk perjanjian kredit pada BPR Ambulu dhanaartha
- d) Kebijakan bank terhadap debitur wanprestasi pada BPR Ambulu Dhanaartha

3. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ihtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti.⁴⁵

Peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pelengkap karena fungsi utamanya untuk mendapatkan data sekunder.

Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Profil PT. BPR Ambulu Dhanaartha
- b. Struktur organisasi BPR Ambulu Dhanaartha
- c. Produk-produk BPR Ambulu Dhanaartha

⁴⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*,(Yogyakarta: Graha Ilmu 2006),225

E. Analisis Data

Ketika data hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian sudah terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis data tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Peneliti perlu mereduksi data yang telah terkumpul. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁴⁶

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁴⁷

3. Penarikan Kesimpulan/ *Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁸

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 338

⁴⁷ *Ibid*, 341

⁴⁸ *ibid*, 345

sehingga menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.⁴⁹

Adapun langkah-langkah triangulasi sumber yang dilakukan diantaranya:

1. Membandingkan hasil wawancara dengan bagian *Kabag Kredit, Account Officer* Dan *Bagian Kepatuhan Dan Manajemen Risiko* tentang aplikasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu menyusun proposal penelitian untuk meminta izin kepada pimpinan BPR Ambulu Dhanaartha yang sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan

pada saat memasuki objek penelitian, peneliti sudah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya :

- a) Wawancara
- b) Observasi dan pengambilan data secara langsung
- c) Menelaah teori-teori yang berkaitan dengan tema atau temuan masalah.


⁴⁹ *Ibid*,373

3. Identifikasi Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti akan melakukan identifikasi hasil temuan data lapangan.

4. Tahap Akhir Penelitian

Setelah melakukan penelitian peneliti akan menganalisis data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan kemudian peneliti akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BPR Ambulu Dhanaartha

Sejarah berdiri pendirian BPR Ambulu Dhanaartha berawal dari pemikiran para Pemegang Saham dengan melihat kondisi perekonomian wilayah kecamatan Ambulu pada saat itu yang kelihatan paling maju dibanding kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini karena masyarakatnya yang sebagian besar sebagai petani tembakau sehingga sudah saatnya membutuhkan jasa-jasa perbankan baik untuk kredit modal kerja pada saat mulai tanam dan untuk menyimpan dana baik berupa Tabungan atau Deposito pada saat panen raya.

Agar ide tersebut dapat segera di realisasikan pada waktunya dengan menentukan gambar logo dan nama yang sesuai dengan keinginan para pemegang saham terciptalah sebuah Lembaga Keuangan dengan nama “ PT. Bank Perkreditan Rakyat Ambulu Dhanaartha” berbadan hukum dengan akta pendirian No. 2 pada tanggal 31 Maret 1989 yang dibuat oleh Notaris Bernard Lamak, SH yang berkedudukan di Jember.⁵⁰

Dan telah diperbaiki dengan Akta tertanggal 15 Mei 1989 no 99 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, SH,. yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-4609.HT.01.01-TH.89 tertanggal 23 Mei 1989. Ijin

⁵⁰ BPR Ambulu Dhanartha, *Sejarah BPR Ambulu Dhanaartha* (<http://www.dhanaartha.org/about.html>. 13 Maret 2018)

Usaha oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-077/KM.13/1989, Tanggal 14 Juli 1989 dengan modal awal pada saat itu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengalami beberapa perubahan hingga saat ini sudah menjadi Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) berikut perubahan-perubahan yang telah terjadi yaitu :

- 1) Akta Notaris Bernard Lamak, SH., Akta No. 09 tanggal 11 Juli 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar dengan UU PT No. 40 Tahun 2007.
- 2) Akta Notaris Bernard Lamak, SH., Akta No. 01 tanggal 06 Januari 2011 tentang Perubahan Keepemilikan Pemegang Saham.
- 3) Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak,SH., M., Kn. Akta No. 416 tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor .
- 4) Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak,SH.,M., Kn. Akta No. 451 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perubahan Pengurus Dewan Direksi.
- 5) Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH.,M., Kn. Akta No. 02 tanggal 02 September 2014 tentang Perubahan Pengurus Dewan Komisaris .
- 6) Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH.,M., Kn. Akta No.16 tanggal 22 Juni 2015 tentang Perubahan Modal Penambahan Modal Disetor.

Tanggal mulai operasional perdana yaitu pada tanggal, 25 November 1989 dan berkedudukan Kantor Pusat di Jl. Raya Suyitman

No.59 Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan bidang usaha sesuai anggaran dasar.⁵¹

2. Visi dan Misi BPR Ambulu Dhanaartha

a. Visi

Menjadi Bank Terdepan, Tangguh Dan Profesional Berguna Bagi Masyarakat

b. Misi

- 1) Berperan dalam pengembangan pembangunan ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatkan dan mengoptimalkan pertumbuhan perusahaan (*Corporate Growth*).
- 3) Meningkatkan pengelolaan BPR berdasarkan Tata Kelola BPR yang berbasis Manajemen Risiko sesuai POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan untuk menuju BPR yang pengeloannya yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- 4) Meningkatkan jumlah dana pihak ke 3 (tabungan dan deposito) baik kualitas maupun kuantitasnya, meningkatkan penyaluran kredit dan meningkatkan kualitas aktiva produktif.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan berkualitas.


⁵¹ BPR Ambulu Dhanartha, *Sejarah BPR Ambulu Dhanaartha*, (<http://www.dhanaartha.org/about.html>). 13 Maret 2018)

- 6) Memelihara dan meningkatkan mutu budaya kerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR.⁵²

3. Struktur Organisasi BPR Ambulu Dhanaartha

Gambar 4.1

Struktur organisasi BPR Ambulu Dhanaartha



Sumber : Dokumen Struktur Organisasi BPR Ambulu Dhanaartha

⁵² BPR Ambulu Dhanartha, *Visi Dan Misi BPR Ambulu Dhanaartha*”, <http://www.dhanaartha.org/about.html>. (13 Maret 2018)

4. Produk-produk BPR Ambulu Dhanaartha

a. Tabungan

1) Tabungan Bunga Harian

- a) Bunga 5 % / tahun
- b) Penabung adalah semua lapisan masyarakat perorangan.
- c) Setoran awal Rp.10.000,-
- d) Setoran selanjutnya tidak terbatas minimal Rp. 5.000,-
- e) Bunga diperhitungkan untuk saldo minimal Rp.10.000,-
- f) Bunga dihitung berdasarkan saldo harian
- g) Pembebanan bunga dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan pada saldo penabung.
- h) Biaya penutupan rekening Rp.5.000,-
- i) Penyetoran dan pengambilan sewaktu-waktu sesuai jam kas.
- j) Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k) Suku bunga tabungan ditetapkan oleh pihak bank, dan jika terjadi perubahan suku bunga, akan segera diberlakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.
- l) Tabungan Bunga Harian yang tidak melakukan transaksi selama 24 bulan berturut-turut oleh pihak bank akan digolongkan sebagai Tabungan Non Aktif.

2) Tabungan Non Aktif

- a) Tabungan Bunga Harian yang saldonya diatas Rp. 10.000,- yang tidak pernah melakukan transaksi selama 24 bulan berturut-turut.
- b) Setiap bulanya akan dipotong oleh pihak bank untuk biaya administrasi sebesar Rp. 2.500,- dan tidak diperhitungkan bunga.
- c) Apabila saldonya sudah mencapai dibawah Rp. 10.000,- akan ditutup secara otomatis tanpa perlu pemberitahuan.⁵³

b. Deposito Berjangka Bank Dhanaartha

Depositan adalah semua lapisan masyarakat perorangan/ Badan Usaha/Yayasan/ Perkumpulan baik terkait maupun tidak terkait.

Tabel 4.1

Deposito Berjangka BPR Ambulu Dhanaartha

No	Nominal Rupiah	Tenor 1-3bulan	Tenor 6-12 bulan
1	1 Juta s/d < 50 Juta	5.25%	5.00%
2	≥ 50 Juta s/d < 100 Juta	5.50%	5.25%
3	≥ 100 Juta s/d < 250 Juta	6.00%	6.00%
4	≥ 250 Juta s/d < 500 Juta	6.25%	6.25%
5	≥ 500 Juta s/d < 1 Miliar	6.50%	6.50%
6	≥ 1 Miliar	7.00%	7.00%

Sumber : Diolah dari <http://www.dhanaartha.org>.

⁵³ BPR Ambulu Dhanaartha, *Tabungan*, http://www.dhanaartha.org/blog_post_tab.html (13 Maret 2018)

Keterangan: Pemberian suku bunga di atas *counter rate* berlaku kumulatif dengan syarat tertentu. Untuk tingkat suku bunga yang wajar sesuai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 8,25 % Periode : 16 – 01 – 2018 s/d 14 – 05 – 2018.⁵⁴

c. Kredit Bank Dhanartha

1) Pinjaman Flat/Angsuran

- a) Angsuran Pokok + Bunga setiap bulan sesuai jangka waktu
Jangka Waktu kredit maksimal 36 Bulan
- b) Bunga 1,50 % Perbulan

2) Pinjaman Bunga-Bunga

- a) Hanya bayar bunga saja setiap bulan kemudian pada saat jatuh tempo terakhir pokok + bunga 1 bulan dibayar lunas.
- b) Jangka waktu kredit maksimal 12 bulan (1 tahun)
- c) Bunga 2,50% Perbulan

3) Pinjaman Musiman

- a) Pokok + bunga dibayar sekaligus lunas pada saat tempo kredit
- b) Jangka waktu maksimal 4 bulan.
- c) Bunga 3,00 % Perbulan.

4) Pinjaman Tarik Setor (PRK)

- a) Pinjaman Tarik Setor dengan fasilitas penarikan dana bisa sewaktu waktu, dengan syarat selama saldo dan pembebanan bunganya masih dibawah plafon kredit yang diberikan

⁵⁴ BPR Ambulu Dhanaartha, *Deposito*, http://www.dhanaartha.org/blog_post_dep.html, (13 Maret 2018).

- b) Dengan jangka waktu maksimal 12 bulan (1 tahun)
- c) Bunga 2,00 % Perbulan

Provisi/ Administrasi dibebankan pada saat akad sesuai plafon akad kredit potongan 3,00 %.⁵⁵

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Aplikasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaartha.

Kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian kredit tercantum dalam pasal 8 undang-undang perbankan, yaitu: *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*⁵⁶

Penerapan prinsip kehati-hatian pada BPR Ambulu Dhanaartha dilakukan secara menyeluruh dalam pemberian kredit meliputi; permohonan kredit, BI *checking*, analisis kredit, keputusan kredit termasuk dalam perjanjian kredit. Sebelum membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit ada beberapa hal yang perlu diketahui, berikut pemaparan Ibu Endang Siswati selaku *Kepatuhan Dan Manajemen Resiko* BPR Ambulu Dhanaartha.

⁵⁵ BPR Ambulu Dhanaartha, *Kredit*, http://www.dhanaartha.org/blog_post_krd.html, (13 Maret 2018)

⁵⁶ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 82

Perjanjian kredit itu dilaksanakan setelah adanya keputusan Direksi yang acuanya survey lapangan, sebelum perjanjian dilaksanakan calon debitur harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan prosedur pemberian kredit yang sudah ditetapkan disini.⁵⁷

Bapak Arie Rahmad Sugiarto menambahkan selaku *Kabag Kredit*

Sebelum dilaksanakan perjanjian dalam pemberian kredit calon debitur harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pemberian kredit mulai dari permohonan kredit, *Bi Checking*, analisis kredit, keputusan kredit setelah itu barulah dilaksanakan perjanjian kredit.⁵⁸

Berdasarkan pemaparan Ibu Endang Siswati selaku *Bagian Kepatuhan Dan Manjemen Resiko* dan Bapak Arie Rahmad Sugiarto selaku *Kabag Kredit* BPR Ambulu Dhanaartha bahwa perjanjian kredit dillaksanakan setelah adanya keputusan kredit, pelaksanaan perjanjian kredit harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh direksi BPR Ambulu Dhanaartha antara lain: Permohonan Kredit, *BI checking*, Analisis kredit, Keputusan kredit, Perjanjian kredit.

a) Permohonan Kredit

Permohonan kredit merupakan prosedur awal dalam pemberian kredit untuk mengumpulkan data-data calon debitur. menurut bapak Fatoni selaku *Account Officer* BPR Ambulu Dhanaartha :

Permohonan kredit kami meminta calon debitur untuk mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan seperti foto copy KTP suami istri bagi yang sudah menikah, foto copy surat nikah, foto copy KK, dokumen lain yang menunjukkan perizinan seperti SIUP dan NPWP, foto copy barang yang akan

⁵⁷ Endang Siswati, *Wawancara*, Jember 20 Maret 2018

⁵⁸ Arie Rahmad Sugiarto, *Wawancara*, Jember 15 Maret 2018

dijaminkan seperti foto copy BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor atau sertifikat tanah.⁵⁹

Dari pemaparan bapak Fatoni selaku *Account Officer* BPR Ambulu Dhanaartha dalam permohonan kredit calon debitur diwajibkan mengisi formulir permohonan kredit dan melampirkan data-data yang menunjukkan identitas debitur, dokumen yang menunjukkan usaha serta dokumen yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit.

b) *BI Checking/IDEB*

Dalam proses kredit *BI Checking* memberikan informasi mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya memperoleh penyediaan dana, Menurut Bapak Fatoni selaku *Account Officer* BPR Ambulu Dhanaartha :

Setelah melalui proses permohonan kredit langkah selanjutnya adalah melakukan *BI Checking* atau *IDEB*. *BI Checking* atau *IDEB* dilakukan untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki riwayat kredit yang bagus atau buruk. Apabila sudah diketahui bahwa calon debitur bukan termasuk nasabah peminjam yang memiliki kategori nasabah bermasalah maka permohonan kredit dapat di tindak lanjuti oleh *Account Officer*.⁶⁰

Dari pemaparan bapak Fatoni selaku *Account Officer* BPR Ambulu Dhanaartha bahwa *BI Checking* dilakukan pada setiap permohonan kredit yang masuk. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui profil dan kondisi debitur. apabila debitur bukan termasuk

⁵⁹ Fatoni, *Wawancara*, Jember, 16 Maret 2018

⁶⁰ Fatoni, *Wawancara*, Jember 16 Maret 2018

nasabah peminjam yang bermasalah maka kredit dapat di tindak lanjuti dalam proses selanjutnya.

c) *Survey/Analisis Kredit*

Proses survey dilakukan oleh *Account Officer* dengan cara mendatangi lokasi calon debitur dan lokasi usahanya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa apakah data yang dilampirkan calon debitur pada waktu permohonan kredit sesuai dengan yang ada di lapangan. Menurut Bapak Risqi selaku *Account Officer* BPR Ambulu Dhanaartha:

Survey kita lakukan untuk melihat kebenaran tempat tinggal debitur seperti apa kondisi rumahnya bagaimana, usahanya apa, bagaimana kondisi barang yang akan dijaminkan contohnya seperti ini kendaraanya masih bagus atau sudah rusak, milik sendiri atau milik saudara dan lingkungan dari calon debitur bukan termasuk lingkungan preman serta gaya hidup calon debitur itu sendiri apakah dia termasuk orang yang suka berjudi atau tidak. Jadi kita pastikan semuanya dalam proses survey ini.⁶¹

Bapak Arie Rahmad Sugiarto selaku *Kabag Kredit* menambahkan

Kalau dalam proses *survey* atau analisis kredit kita sesuaikan semuanya dengan kehati-hatian. Kita menjalankan dengan sebenar benarnya. Kita melakukan analisis kredit dengan sebenar-benarnya tanpa adanya mark up untuk menaikkan jumlah kredit yang akan diterima calon debitur. dalam analisis ini kami menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Economy*.⁶²

⁶¹ Risqy, *Wawancara*, Jember 16 Maret 2018

⁶² Arie Rahmad Sugiarto *Wawancara*, Jember 16 Maret 2018

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Fatoni selaku *Account Officer*

Dalam analisis kredit kami menjalankan sesuai prosedur kredit. kami menjalankan prinsip 5C yaitu *Chacacter, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition Of Economic.* untuk mengetahui kelayakan calon debitur.

1) *Character*

Penilaian character untuk mengetahui watak atau kepribadian calon debitur dari sikap calon debitur selama diinterview, kemudahan dalam memberikan informasi dan data, hasil cek lingkungan dan gaya hidup calon debitur

2) *Capacity*

Penilaian capacity untuk mengetahui jenis usaha yang akan dibiayai harus layak untuk dibiayai, untuk memastikan usaha dikelola calon debitur sendiri atau tidak.

3) *Capital*

Penilaian Untuk mengetahui berapa besar modal yang dimiliki calon debitur dikaitkan dengan usaha yang dibiayai serta untuk mengetahui jumlah dana yang dibutuhkan untuk modal usahanya.

4) *Collateral*

Untuk mengetahui kondisi barang jaminan status kepemilikan jaminan milik sendiri atau bukan

5) *Condition Of Economic*

Untuk melihat apakah situasi atau kondisi akan berdampak positif kepada usaha debitur. hasil dari analisis kredit tersebut kita buat laporan analisa kredit lalu kita ajukan ke *Kabag Kredit* dan *Direktur Utama*.⁶³

Dari pemaparan di atas bahwa proses *survey* atau analisis kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha dilakukan secara hati hati dan dengan sebenar-benarnya. Untuk mengetahui kelayakan calon debitur BPR Ambulu Dhanaartha menerapkan prinsip-prinsip 5C. *Character* adalah

⁶³ Fatoni, *Wawancara*, Jember, 16 Maret 2018

penilaian yang dilakukan untuk mengetahui watak atau kepribadian calon debitur, *Capacity* untuk mengetahui jenis usaha calon debitur serta kemampuan calon debitur menjalankan usahanya. *Capital* untuk mengetahui berapa besar modal yang dimiliki debitur dan berapa besar modal yang dibutuhkan dengan melihat laporan keuangan calon debitur. *Collateral* adalah penilaian terhadap barang yang akan jaminan meliputi kondisi dan status kepemilikan barang yang akan dijamin. *Condition Of Economic* merupakan penilaian untuk melihat situasi dan kondisi apakah memiliki pengaruh baik kepada usaha calon debitur. dari hasil analisis yang dilakukan kemudian *Account Officer* membuat laporan analisa kredit untuk diajukan ke *Direksi BPR Ambulu Dhanaartha*.

d) Keputusan Kredit

Proses keputusan kredit adalah proses yang menentukan apakah kredit yang diajukan debitur akan disetujui atau ditolak. Menurut Bapak Arie Rahmad Sugiarto selaku *Kabag Kredit BPR Ambulu Dhanaartha* :

Setelah kita lakukan *survey* kita rapatkan dengan direksi, direksi yang memiliki wewenang untuk menentukan berapa jumlah kredit yang dapat disalurkan untuk calon debitur tersebut, fasilitas dan jangka waktu kredit. Penetapan jumlah kredit berdasarkan hasil *survey* tersebut dengan mempertimbangkan jumlah kredit yang diajukan oleh debitur. selain itu kita juga melihat nominal dari jaminan. Maksimal 60% dari taksiran harga jaminan. Namun itu bukan penentu utama dalam pemberian kredit. Yang paling utama adalah kita melihat dari hasil *survey* melihat usaha calon debitur.⁶⁴

⁶⁴ Arie Rahmad Sugiarto, *Wawancara*, Jember 16 Maret 2018

Berdasarkan dari pemaparan Bapak Arie Rahmad Sugiarto selaku *Kabag Kredit* BPR Ambulu Dhanaartha, keputusan kredit adalah proses untuk menentukan jumlah kredit, fasilitas dan jangka waktu yang akan diberikan kepada debitur. penetapan jumlah kredit dengan mempertimbangkan jumlah diajukan oleh pemohon kredit dan berdasarkan hasil *survey* usaha calon debitur. selain dari pada itu penentuan jumlah kredit dengan melihat harga jaminan, maksimal 60% dari harga jaminan. Jaminan hanya sebagai pertimbangan dalam penentuan jumlah kredit, keputusan yang utama adalah hasil *survey* dari usaha yang akan dijalankan debitur

e) Pengikatan/ Perjanjian Kredit.

Kegiatan ini adalah merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit tersebut dicairkan maka terlebih dahulu kreditur dan debitur menandatangani perjanjian kredit. Menurut Bu Endang Siswati Selaku *Kepatuhan Dan Manajemen Resiko* BPR Ambulu Dhanaartha:

Dalam perjanjian kredit harus adanya keputusan dari Direksi atau Surat pemberitahuan persetujuan kredit lalu kami menginformasikan kepada calon debitur setelah itu timbulah suatu perjanjian kredit yang isinya adalah kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk perjanjian kredit di sini dilakukan dibawah tangan dan dalam bentuk notarial. Dalam perjanjian kredit selain pengakuan hutang kita buat pengikatan agunan (*Pejanjian Accesoir*). Pengikatan agunan dalam perjanjian untuk benda bergerak diikat secara fidusia, kalau untuk benda tidak bergerak diikat dengan hak tanggungan, kami APHT kan

atau SKMHT untuk mencegah suatu kemungkinan yang buruk terjadi.⁶⁵

Sedangkan menurut Bapak Arie Rahmad Sugiarto selaku

Kabag Kredit BPR Ambulu Dhanaartha

Perjanjian kredit itu sendiri merupakan bentuk kehati-hatian dalam pemberian kredit, setelah kredit disetujui dan disepakati para pihak harus dituangkan dalam perjanjian. Jika dilihat dari sudut pandang prinsip 5C kehati-hatian perjanjian kredit adanya pasal tentang agunan, yang menjelaskan jenis agunan, nama pemilik dan nominal transaksi agunan itu sendiri dan lebih lanjut diatur dalam perjanjian tambahan (pengikatan agunan) yang merupakan bagian dari perjanjian kredit, tidak terlepas dari perjanjian kredit. pengikatan jaminan bergerak itu secara fidusia sedangkan untuk jaminan tidak bergerak dengan SKMHT atau APHT.⁶⁶

Dalam perjanjian kredit BPR Ambulu Dhanaartha

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali secara tertib dan sebagaimana mestinya dari hutang debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini dan termasuk perjanjian-perjanjian yang akan dibuat di kemudian hari, diantaranya namun tidak terbatas pada perjanjian penambahan, perubahan, perpanjangan, pembaruan, dan sebagainya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, maka dengan ini debitur menyerahkan agunan berupa: Keterangan jenis agunan yang dijaminan, atas nama, nilai transaksi

Untuk selanjutnya disebut agunan

Pemberian agunan kepada kreditur tersebut diikat dalam suatu akta tersendiri yang bentuk dan jenis akta pengikatan jaminan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Dokumen sebagai bukti pemilik barang agunan sebagaimana disebut harus diserahkan dan disimpan oleh kreditur dan akta-akta yang berkaitan dengan barang agunan tersebut harus ditandatangani debitur/ pemegang hak dan kreditur sebelum dilakukan pencairan pinjaman.

⁶⁵ Endang Siswati, *Wawancara*, Jember 20 Maret 2018

⁶⁶ Arie Rahmad Sugiarto, *Wawancara*, Jember 16 Maret 2018

Kreditur sepakat dan berjanji untuk mengembalikan dokumen bukti pemilikan barang setelah pinjaman dinyatakan lunas atau berdasarkan pertimbangan kreditur barang agunan sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan kredit.⁶⁷

Perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha di laksanakan setelah kredit disetujui oleh *Direksi* dan atau adanya Surat Pemberian Persetujuan Kredit (SPPK). Bentuk perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha dilakukan dibawah tangan maupun secara notarial. Dalam perjanjian kredit selain pengakuan hutang pada BPR Ambulu Dhanaartha juga dibuatkan pengikatan agunan (perjanjian *Accesoir*). Pengikatan agunan atau perjanjian *Accesoir* adalah perjanjian tambahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian kredit. pengikatan agunan untuk benda bergerak di ikat secara fidusia sedangkan untuk benda tidak bergerak diikat secara hak tanggungan dengan APHT atau SKMHT.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian pada BPR Ambulu Dhanaartha dilakukan secara menyeluruh dalam pemberian kredit meliputi; Permohonan Kredit, BI *Checking*, Analisis Kredit, Keputusan Kredit Dan Perjanjian Kredit.

Untuk lebih jelasnya mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha adalah:

1. Permohonan Kredit

Character: Calon debitur kooperatif dalam memenuhi persyaratan dan memberikan informasi sebenar-benarnya

⁶⁷ Pasal Agunan, *Perjanjian Kredit BPR Ambulu Dhanaartha*, 16 Maret 2018

Capacity : Calon debitur harus memiliki usaha (dokumen menunjukkan usaha)

Collateral : Debitur harus memiliki jaminan (dokumen menunjukkan jaminan).

2. BI *Checking*

Character : Calon debitur tidak memiliki riwayat kredit bermasalah

3. *Survey*

Survey dilakukan dengan Kunjungan ke lokasi calon debitur untuk memastikan data yang terlampir saat permohonan dengan kebenaran data dilapangan.

Character : Untuk mengetahui watak debitur di lingkungannya

Capacity : Kemampuan debitur dalam mengelola usahanya, laporan keuangan debitur, lama usaha berjalan.

Capital : Debitur harus memiliki modal, bank tidak dapat memberikan kredit kepada debitur tidak memiliki modal sama sekali.

Collateral : Kondisi barang jaminan, status kepemilikan.

Condition of economy : Penilaian terhadap usaha calon debitur apakah memiliki prospek yang bagus atau tidak.

4. Keputusan Kredit.

Keputusan kredit berdasarkan hasil survey (berdasarkan analisis 5C, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy.*

5. Perjanjian Kredit.

Untuk menjamin bahwa kredit yang disalurkan akan benar-benar kembali.

Collateral: Dalam perjanjian kredit *Collateral* dituangkan dalam klausula agunan, pengikatan jaminan (Perjanjian *Accesoir*). Untuk agunan/jaminan bergerak diikat secara Fidusia dan untuk benda tidak bergerak diikat secara haktanggungan (SKMHT atau APHT).

Dalam pemberian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha melaksanakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Of Economy*). Prinsip 5C dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan atas kesanggupan calon debitur melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha dilakukan dibawah tangan dan secara notarial. Sebagai salah satu unsur dari prinsip 5C, agunan (*Collateral*) di aplikasikan dalam perjanjian kredit dengan adanya klausula tentang agunan yang

menjelaskan keterangan barang yang dijaminakan meliputi; jenis barang yang dijaminakan, pemilik jaminan, nilai transaksi barang jaminan. Selanjutnya untuk menjamin atas kredit yang disalurkan akan benar-benar kembali sesuai yang diperjanjikan dibuatkan perjanjian *Accesoir* (pengikatan jaminan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit (perjanjian pokok). Jenis jaminan bergerak dilakukan pengikatan secara Fidusia sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan (APHT atau SKMHT). Apabila terjadi suatu kemungkinan timbulnya permasalahan yang menyebabkan tidak terbayarkannya hutang debitur maka agunan (*Collateral*) dapat dijadikan sebagai pelunasan atas hutang debitur.

2. Kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Sejak ditandatangani perjanjian kredit antara bank dengan debitur, sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban nasabah debitur membayar pokok pinjaman beserta bunganya. Namun, dalam kenyataannya banyak nasabah yang tidak dapat melaksanakan prestasi dengan baik.⁶⁸ Terjadinya peristiwa dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang telah di perjanjikan adalah ingkar janji (*wanprestasi*). Wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha Menurut Ibu Endang Siswati selaku *Kepatuhan dan Manajemen risiko*

⁶⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2006) 137

Kejadian wanprestasi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan. Debitur terlambat atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah sepakati, debitur menggunakan kredit untuk kepentingan yang lain tidak seperti yang diperjanjikan harusnya kredit untuk produksi digunakan untuk konsumsi.⁶⁹

Menurut Bapak Fatoni selaku *Account Officer* BPR Ambulu dhanaartha:

Debitur sengaja tidak membayar sebenarnya memiliki uang tidak kooperatif, penggunaan kredit yang tidak tepat sasaran harusnya digunakan usaha digunakan untuk konsumsi dan kredit atas nama yang diluar prediksi kami.⁷⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Arie Rahmad Sugiarto selaku *Kabag Kredit*

Wanprestasi yang dilakukan debitur terjadi ketika debitur tidak membayar kewajibannya sesuai yang ada dalam perjanjian, debitur tidak memiliki iktikad baik membayar, penggunaan kredit yang tidak tepat tidak sesuai dengan tujuan pinjaman.⁷¹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha yaitu debitur tidak melakukan kewajibannya seperti apa yang diperjanjikan, debitur tidak memiliki iktikad baik dengan sengaja tidak ingin membayar hutang yang dimiliki, penggunaan kredit keperluan lain seperti kredit yang seharusnya digunakan untuk produktif digunakan untuk konsumtif dan kredit atas nama yang diluar prediksi bank.

Untuk meminimalisir risiko kerugian BPR Ambulu Dhanaartha melakukan upaya-upaya penyelamatan, adapun bentuk penyelamatan yang dilakukan pada BPR Ambulu Dhanaartha Menurut

⁶⁹ Endang Siswati, *Wawancara*, Jember 20 Maret 2018

⁷⁰ Fatoni, *Wawancara*, Jember 26 Maret 2018

⁷¹ Arie Rahmad Sugiarto, *Wawancara*, Jember 26 Maret 2018

Bapak Arie Rahmad Sugiarto selaku *Kabag Kredit* BPR Ambulu

Dhanaartha :

Kita lakukan penagihan, dalam perjanjiannya bahwa debitur harusnya membayar dikantor tapi kalau mereka tidak membayar kami tagih kerumahnya. Jika masih tidak mau melunasi hutangnya kita berikan SP1, SP 2, SP 3 (surat peringatan), surat peringatan kami berikan sejak debitur masuk dalam kategori kurang lancar satu minggu sebelum masuk ke dalam diragukan, setelah masuk dalam kategori diragukan tetap tidak membayar kami layangkan SP 2, dan SP 3 masing masing jangka waktu satu minggu. Pada minggu ke 4 kita berikan somasi dengan mendatangi rumahnya, sebenarnya kalau sudah SP 3 sudah boleh dilakukan gugatan ke pengadilan tetapi kami berikan somasi ini barangkali masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan maka kami berikan somasi karena mengingat tujuan pemberian kredit bukan untuk kepentingan bank itu sendiri juga untuk kepentingan bersama. Setelah kita berikan somasi Kita tidak langsung mengeksekusi agunan walaupun debitur sudah tidak dapat membayar kami musyawarahkan dulu, kami tawarkan apakah debitur sendiri akan menjual agunanya untuk melunasi hutangnya, apabila bersedia kami persilahkan, tetapi ada juga yang meminta kita menjualkan dan apabila hasil penjualan tersebut nominalnya melebihi dari hutang yang harus dibayar pasti kami kembalikan. Apabila tetap masih bersikukuh tidak ingin membayar kami melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan dengan bukti-bukti yang ada.⁷²

Menurut Ibu Endang Siswati selaku bagian *Kepatuhan dan Manajemen Risiko*

Jika terjadi wanprestasi memang dalam perjanjian kredit ada perjanjian *accessoirnya* apabila benda bergerak di ikat dengan fidusia, apabila debitur tidak mampu membayar agunan sebagai pelunasan hutang debitur tetapi kami tidak bisa secara langsung mengambil agunan yang bersangkutan, kita beri surat peringatan, kita musyawarahkan bagaimana jalan keluarnya tapi selama ini dapat kami selesaikan dengan musyawarah ada yang menjual agunannya sendiri ada yang meminta kami untuk menjualkan karna kami sejak awal pada waktu perjanjian kami sudah sampaikan kepada mereka apabila suatu hari adanya kemungkinan atau hal hal yang tidak

⁷² Arie Rahmad Sugiarto, *Wawancara*, Jember 26 Maret 2018

di inginkan terjadi, misalkan debitur sudah tidak mampu lagi melunasi kreditnya sebaiknya debitur langsung datang kesini, tetapi kalo debiturnya itu orangnya ruwet (tidak memiliki iktikad baik) kami naikkan ke pengadilan.⁷³

Menurut Bapak Fatoni selaku *Account Officer* BPR Ambulu Dhanaartha;

Penyelesaian kita selesaikan dengan kekeluargaan, kami menyarankan kepada debitur untuk menjual jaminan sendiri, atau menitipkan jaminanya disini untuk sementara hingga debitur bisa melunasi hutangnya, namun jika debitur memberi kuasa kepada kami untuk menjualkan kami bersedia dan apabila ada kelebihan dari penjualan jaminan kita kembalikan. jika debitur yang bersangkutan tidak kooperatif, tidak bisa dihubungi/dihubungi tidak diangkat, bersembunyi saat ditagih baru kita lakukan gugatan ke pengadilan.⁷⁴

Berdasarkan pernyataan di atas upaya yang dilakukan BPR Ambulu Dhanaartha terhadap debitur wanprestasi yaitu; penagihan langsung dengan mendatangi debitur bersangkutan, pemberian surat peringatan sebanyak tiga kali masing masing jangka waktu 7 hari, pemberian somasi, penyelesaian dengan kekeluargaan (musyawarah), penyelesaian pengadilan.

Penyelesaian musyawarah, dilakukan dengan negosiasi antara kreditur dan debitur terkait kewajiban yang harus dilunasi debitur, apabila debitur tidak dapat membayar debitur dapat melakukan penjualan terhadap agunanya sebagai pelunasan hutang debitur, apabila debitur memberi kuasa kepada bank untuk menjualkan maka bank bersedia karena kesepakatan. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, debitur tidak memiliki iktikad baik dan tidak

⁷³ Endang Siswati, *Wawancara*, Jember 20 Maret 2018

⁷⁴ Fatoni, *Wawancara*, Jember 26 Maret 2018

kooperatif maka BPR Ambulu Dhanaartha dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

C. Pembahasan Temuan

1. Aplikasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaartha.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada BPR Ambulu Dhanaartha dilakukan secara menyeluruh dalam pemberian kredit meliputi; Permohonan Kredit, BI *Checking*, Analisis Kredit, Keputusan Kredit Dan Perjanjian Kredit.

Dalam pemberian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha melaksanakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Of Economy*). Prinsip 5C dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan atas kesanggupan calon debitur melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha dilakukan dibawah tangan dan secara notarial. Sebagai salah satu unsur dari prinsip 5C, agunan (*Collateral*) di aplikasikan dalam perjanjian kredit dengan adanya klausula tentang agunan yang menjelaskan keterangan barang yang dijaminakan meliputi; jenis barang yang dijaminakan, pemilik jaminan, nilai transaksi barang jaminan. Selanjutnya untuk menjamin atas kredit yang disalurkan akan benar-

benar kembali sesuai yang diperjanjikan dibuatkan perjanjian *accessoir* (pengikatan jaminan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit (perjanjian pokok). Jenis jaminan bergerak dilakukan pengikatan secara Fidusia sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan (APHT atau SKMHT). Apabila terjadi suatu kemungkinan timbulnya permasalahan yang menyebabkan tidak terbayarkannya hutang debitur maka agunan (*Collateral*) dapat dijadikan sebagai pelunasan atas hutang debitur.

Dalam hal ini terdapat persamaan temuan dengan penelitian yang ditulis oleh Wahyu Novianto Eka Purnama, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati, dimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut berupa penerapan prinsip 5C yaitu penilaian terhadap watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*) modal (*Capital*), agunan (*Collateral*), prospek usaha debitur (*Condition Of Economic*). Namun perbedaannya dengan temuan peneliti adalah sebagai wujud dari salah satu prinsip 5C agunan (*Collateral*) diaplikasikan dalam perjanjian kredit dengan adanya klausula tentang agunan, dan pengikatan agunan dalam perjanjian *accessoir*, untuk benda bergerak dilakukan pengikatan dengan Fidusia sedangkan untuk benda tidak bergerak diikat secara Hak Tanggungan.

2. Kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit.

Sejak ditandatangani perjanjian kredit antara bank dengan debitur, sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban nasabah debitur membayar pokok pinjaman beserta bunganya. Namun, dalam kenyataannya banyak nasabah yang tidak dapat melaksanakan prestasi dengan baik.⁷⁵ Terjadinya peristiwa dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang telah di perjanjikan adalah ingkar janji (*wanprestasi*). Wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha meliputi; 1) debitur tidak membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditentukan. 2) debitur tidak menggunakan kredit sesuai tujuan meminjam seperti yang diperjanjikan. 3) kredit atas nama yang diluar prediksi bank.

BPR Ambulu Dhanaartha melakukan upaya terhadap debitur (*wanprestasi*) agar debitur memenuhi prestasinya kembali yaitu berupa : 1) penagihan langsung dengan mendatangi debitur bersangkutan, 2) pemberian surat peringatan sebanyak tiga kali masing masing jangka waktu 7 hari, 3) pemberian somasi, apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya maka BPR Ambulu Dhanaartha melakukan langkah penyelesaian kredit. 4) penyelesaian dengan kekeluargaan (*musyawarah*), 5) penyelesaian pengadilan.

⁷⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2006) 137

Penyelesaian dengan kekeluargaan (musyawarah) dilakukan dengan negosiasi antara kreditur dan debitur terkait kewajiban yang harus dilunasi debitur, apabila debitur tidak dapat membayar debitur dapat melakukan penjualan terhadap agunanya sebagai pelunasan hutang debitur, apabila debitur memberi kuasa kepada bank untuk menjualkan maka bank bersedia karena kesepakatan. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, debitur tidak memiliki iktikad baik dan tidak kooperatif maka BPR Ambulu Dhanaartha dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

Dalam hal ini terdapat persamaan temuan dengan penelitian yang ditulis oleh Fachruddin, Mahasiswa Universitas Utara Medan yang membahas mengenai Analisis Pelaksanaan Perjanjian Dengan Prinsip Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, dimana langkah penyelesaian perselisihan antara nasabah dengan Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada bank, upaya yang ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan. Namun sebelumnya dilakukan upaya penyelamatan dengan melakukan *rescheduling, reconditioning, dan restructuring* sedikit berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Triaji Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang Yang Membahas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT Bank NISP Tbk Cabang

Yogyakarta penyelamatan kredit melalui upaya penjadwalan kembali (*Rescheduling*) kredit sebelum dilakukan upaya hukum oleh pihak bank.



BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Aplikasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaartha.

Dalam pemberian kredit pada BPR Ambulu Dhanaartha melaksanakan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economy*). Sebagai salah satu unsur dari prinsip 5C, agunan (*Collateral*) di aplikasikan dalam perjanjian kredit dengan adanya klausula tentang agunan, selanjutnya untuk menjamin atas kredit yang disalurkan akan benar-benar kembali sesuai yang diperjanjikan dibuatkan perjanjian *Accessoir* (pengikatan jaminan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit (perjanjian pokok). Jenis jaminan bergerak dilakukan pengikatan secara Fidusia sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan pengikatan secara Hak Tanggungan (APHT atau SKMHT).

2. Kebijakan BPR Ambulu Dhanaartha Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit.

BPR Ambulu Dhanaartha melakukan upaya terhadap debitur (wanprestasi) agar debitur memenuhi prestasinya kembali yaitu berupa:

Pertama, penagihan langsung dengan mendatangi debitur bersangkutan. Kedua, pemberian surat peringatan sebanyak tiga kali masing masing jangka waktu 7 hari. Ketiga, pemberian somasi, apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya maka BPR Ambulu Dhanaartha melakukan langkah penyelesaian kredit. Keempat, penyelesaian dengan kekeluargaan (musyawarah). Kelima, penyelesaian pengadilan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, peneliti ingin memberikan saran yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan diantaranya :

1. Pelaksanaan dalam pemberian kredit sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan diaplikasikan dalam perjanjian kredit. Untuk mengurangi risiko terjadinya ingkar janji yang dilakukan debitur terkait penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan meminjam hendaknya dilakukan pemantauan secara berkala agar debitur menggunakan kredit dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam upaya penyelamatan agar debitur memenuhi prestasinya kembali hendaknya dilakukan upaya-upaya penyelamatan (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) sebelum dilakukan upaya penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA






- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bahrowi dan Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahan* Surabaya: Gema Risalah Pers.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2014. *Mengelola Bank Komersial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- _____. 2015. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2013, *Mengenal Operasional Perbankan 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2014. *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Moleong, Ixey. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyati, Etty. 2016. *Kredit Perbankan*. Bandung: PT Refika Aditama.





- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: AIFABETA.
- Salim Hs. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang RI no.10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- Toto Octaviano Dendhana, *Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013,41
- Lashifatul Ulfa. 2017. *Peranan Prinsip 6c Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of economy Dan Constraint sebagai pencegah pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Situbondo*.Jember: IAIN Jember
- Wahyu Novianto Eka Purnama. 2015. *Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati*. (<http://digilib.uin-suka.ac.id/17004> diakses 18-09-2017)
- Fachruddin. 2008. *Analisis Pelaksanaan Perjanjian Dengan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan*.(<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4971> diakses 18-09-2017)
- Martha Noviaditya. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*.(<http://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14963/perlindungan-hukum-bagi-kreditur-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-hak-tanggungan> diakses 18-09-2017.)
- Wahyudi Triaji. 2008. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT Bank NISP Tbk. Cabang Yogyakarta* (<http://eprints.undip.ac.id/17636> diakses 18-09-2017)
- BPR Ambulu Dhanaartha. http://www.dhanaartha.org/blog_post_tab.html (13 Maret 2018)

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi :

PT. BPR AMBULU DHANAARTHA

NO	HARI, TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	Jum'at, 08 Desember 2017	Menyerahkan surat izin penelitian.	
2	Senin, 12 Maret 2018	ACC surat izin penelitian.	
3	Selasa, 13 Maret 2018	Mengikuti brifing dan perkenalan dengan Narasumber Menggali data terkait gambaran objek penelitian antara lain : Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Produk-Produk BPR Ambulu Dhanaartha	
4	Kamis, 15 Maret 2018	Wawancara dengan bapak Arie Rahmad sugiartha selaku <i>Kabag Kredit</i> BPR Ambulu Dhanaartha.	
5	Jumat, 16 Maret 2018	Wawancara dengan bapak Arie Rahmad sugiartha selaku <i>Kabag Kredit</i> BPR Ambulu Dhanaartha. Wawancara dengan bapak fatoni dan bapak Risqy selaku <i>Account Bpr</i> Ambulu Dhanaartha.	

6	Selasa, 20 Maret 2018	Wawancara dengan Ibu Endang Siswati selaku bagian <i>Kepatuhan dan manajemen risiko</i> BPR Ambulu Dhanaartha	
7	senin, 26 Maret 2018	Wawancara dengan Bapak Arie Rahmad sugiartha dan Bapak Fatoni	
8	Sabtu, 31 Maret 2018	Melengkapi data yang kurang	
9	Jumat, 13 April 2018	Meminta surat keterangan telah menyelesaikan penelitian	

Jember, 16 April 2018

PT BPR AMBULU DHANAARTHA



IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE.

**PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT
PADA BPR AMBULU DHANAARTHA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Sabtu
Tanggal : 12 Mei 2018


Tim Penguji

Ketua



Nikmatul Masrurroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005


Sekretaris



Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.
NIP. 19740420 199803 2 001

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM.
2. Agung Parmono, SE., M.Si



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM
NIP. 19710727 200212 1 003

**PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT
PADA BPR AMBULU DHANAARTHA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Sabtu
Tanggal : 12 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua




Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

Sekretaris



Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.
NIP. 19740420 199803 2 001

Anggota:

1. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM ()
2. Agung Parmono, SE., M.Si ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Moch. Chotib, S.Ag., MM
NIP. 19740727 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mahfudz
NIM : 083133191
Prodi/ Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul **“PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BPR AMBULU DHANAARTHA”** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Jember, 16 April 2018

Saya yang menyatakan



Muhammad Mahfudz
NIM: 083133191

**PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT
PADA BPR AMBULU DHANAARTHA**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Muhammad Mahfudz
NIM. 083 133 191

Disetujui Pembimbing


Agung Parmono, SE., M.Si
NIP. 19751216 2009 121002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68135
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-419/In.20/7.a/PP.009/ 12 /2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada:

Yth. Pimpinan PT. BPR Dhana Artha Ambulu

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Muhammad Mahfudz
NIM : 083133191
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Ds. Ambulu Kec.Ambulu Kab. Jember
No TLP : 0822 4486 5154
Judul Skripsi : Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Dhana Artha Ambulu.

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Babarokatuh.

Jember, 6 Desember 2017

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Pengembangan Lembaga



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
AMBULU DHANAARTHA**

Perihal : Penelitian Skripsi

**Kepada
Yth : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawan Riyanto
Jabatan : Direktur

Menerangkan Bahwa,

Nama : Muhammad Mahfudz
No. Mahasiswa : 083133191
Mahasiswa : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah benar melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

“Perwujudan Prinsip Kehati –hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR. Ambulu Dhanaartha”

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jember , 16 April 2018

Hormat Kami,

PT.BPR. AMBULU DHANAARTHA



Gunawan Riyanto,SP
Direktur